



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR : 141/08/V/2023

TENTANG

PENETAPAN

**SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024,**

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

Memperhatikan : Surat KPU Kabupaten Semarang Nomor 546/PP.04.2-SD/3322/4/2024 tanggal 29 Mei 2024 Tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban meliputi :

- a. membantu Pelaksanaan Tugas PPS;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban meliputi :

- a. staf urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- b. staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

- KEEMPAT** : Masa kerja Sekretaris dan Staf Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sama dengan masa kerja PPS.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada :
- 1. Yth. Ketua KPU Kabupaten Semarang;
 - 2. Yth. Camat Ungaran Barat;
 - 3. Yth. Ketua PPK Kec. Ungaran Barat;
 - 4. Yth. Ketua PPS Desa Gogik;
 - 5. Arsip.

Ditetapkan di GOGIK
Pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Desa Gogik Kec. Ungaran Barat
Nomor : 141/08/V/2023
Tanggal : 31 Mei 2024
Tentang: PENETAPAN SEKRETARIS
DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH SERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEMARANG TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA SEKRETARIS PPS DAN STAF SEKRETARIAT PPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT**

NO	N A M A	JABATAN
1.	ALIS ARIFA RAHMAN, S.Pd	Sekretaris
2.	AGUS UBAIDILLAH, S.M	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	EMI YULIANA, A.Md	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik

GOGIK, 31 Mei 2024
KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO